



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024**

**NOMOR : 700/696.11 /LHE/ITDA/MUBA/2024**  
**TANGGAL : 7 Agustus 2024**

Jl. Kol Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Sasaran Jaya Sekayu  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
Tlp. (01740) 321035 Fax. (0714) 322535



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin LK. I No 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu  
MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN Telp. (0714) 321035 Fax. (0714) 322535

Sekayu, 7 Agustus 2024

Nomor : 700/ 696.II /LHE/ITDA/MUBA/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.  
di  
Sekayu

Dengan ini kami sampaikan laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut:

### I. Pendahuluan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) ini disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya telah diungkapkan dan dikomunikasikan kepada jajaran pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

#### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang penyusunan perjanjian kinerja, dan tata cara reuiu atas laporan kinerja pemerintah daerah.
- e. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penjenjangan Kinerja Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16/KPTS/ITDA/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 043/KPTS/ITDA/2023 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/695/ST/ITDA/2024 tanggal 21 Juni 2024 untuk melakukan Entry Meeting dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 2024 pada seluruh perangkat daerah (OPD) Se-Kabupaten Musi Banyuasin.

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Bagi instansi pemerintah yang sudah dievaluasi, diharapkan dapat memberikan informasi tindak lanjut dan rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

### **3. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras, yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

### **5. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator

perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## **6. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, berikut :

- a. Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi
  - c. Penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - e. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin diperoleh gambaran capaian per komponen sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja memperoleh nilai 24,00 dari nilai bobot 30,00
- b. Pengukuran kinerja memperoleh nilai 19,20 dari nilai bobot 30,00
- c. Pelaporan kinerja memperoleh nilai 10,50 dari nilai bobot 15,00
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 20,00 dari nilai bobot 25,00

## 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

## II. Uraian Hasil Evaluasi

### 1. Kondisi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dalam evaluasi tersebut telah dilakukan penilaian atas kesesuaian data dan informasi terhadap kriteria pada subkomponen keberadaan, subkomponen kualitas, dan subkomponen pemanfaatan pada setiap komponen manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh nilai sebesar **73,70** dan predikat **BB** dengan interpretasi predikat **Sangat Baik** hal ini menunjukkan bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Adapun hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas setiap komponen manajemen kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut;

**a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Pada komponen perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan nilai sebesar 24,00 dari nilai 30,00 hal ini menunjukkan masih ada kelemahan namun tidak berpengaruh secara signifikan.

**b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Pada komponen Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan nilai sebesar 19,20 dari nilai 30,00 hal ini menunjukkan masih ada kelemahan yaitu;

- 1) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
- 2) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dan Kebijakan dalam mencapai kinerja; dan
- 4) Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

**c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Pada komponen Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan nilai sebesar 10,50 dari nilai seharusnya 15,00 hal ini menunjukkan masih ada kelemahan yaitu;

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- 3) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- 4) Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

#### **d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan nilai sebesar 20,00 dari nilai 25,00 hal ini menunjukkan masih ada kelemahan namun tidak berpengaruh secara signifikan.

### **2. Rekomendasi**

Terhadap kelemahan – kelemahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

#### **a. Terkait Pengukuran Kinerja :**

- 1) Melakukan Pengukuran kinerja secara berkala
- 2) Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi
- 3) Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai faktor yang mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam kinerja.
- 4) Memerintahkan Setiap pegawai untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

#### **b. Terkait Pelaporan Kinerja :**

- 1) Mempublikasikan Dokumen laporan kinerja .
- 2) Menyusun Dokumen Laporan Kinerja yang informasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- 3) Menyusun Dokumen Laporan Kinerja yang menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 4) Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

#### **c. Menindaklanjuti poin a s.d b di atas dalam waktu yang tidak terlalu lama**

### **III. Penutup**

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plt. INSPEKTUR KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**

**MIRWAN SUSANTO,SE.,MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 19751029 200003 1 002**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:  
*Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan)*

### III. Penutup

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plt. INSPEKTUR KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**

JABATAN	TANDA TANGAN / PARAF
SEKRETARIS	
IRBAN RB	
DALNIS RB	

**MIRWAN SUSANTO,SE.,MM**  
Pembina TK.I  
NIP 19751029 200003 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:  
*Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan)*

### III. Penutup

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pt. INSPEKTUR KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**



**MIRWAN SUSANTO,SE.,MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 19751029 200003 1 002**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:  
*Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan)*